

**PENETAPAN – RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN  
1245 TAHUN 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 1245 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 .**

**ABSTRAK** :- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2004, maka dipandang perlu menetapkan Rumah Sakit Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan pada kegiatan dimaksud;

- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 49 Tahun 2023, PKPU 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 21 Tahun 2023, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 8 Tahun 2024, PKPU Nomor 1090 Tahun 2024.

- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 1026/PL.02.2-BA/7306/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2004.

- **Dalam Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2004.**

**CATATAN** :- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2024.